



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Blora, 24 Desember 1976, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, Warganegara Indonesia, agama Islam, NIK. 2171076412769002, No. HP: 082387360791, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat** ;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Batu Hampar, 16 Oktober 1978, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warganegara Indonesia, agama Islam, NIK: 085356324466, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek Online, tempat tinggal di Kavling Kota Batam, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 15 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX/89/VIII/2009**, tanggal 18 Agustus 2009;
2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : **Anak Penggugat**, umur 10 tahun
4. Bahwa, dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis;
5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa dari awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang belanja) untuk Penggugat. Akibat dari hal tersebut selama pernikahan Penggugat menanggung sendiri untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan di dalam rumah tangga sampai saat ini;
 - b. Bahwa Tergugat selama pernikahan sering berhutang tanpa seizin dari Penggugat dan Tergugat juga sering tidak bertanggung jawab untuk melunasi hutangnya akibat dari hal tersebut Penggugatlah yang berushaa melunasi hutang-hutang Tergugat selama ini;
 - c. Bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - d. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan serta sifat egois yang tinggi sehingga Penggugat selalu dicemburui oleh Tergugat;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



- e. Bahwa telah dilakukan Musyawarah antara kedua keluarga yang menyikapi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan menyepakati bahwa perceraian adalah yang terbaik untuk solusi keluarga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa puncaknya sejak bulan Mei tahun 2020 yang lalu Tergugat dan Penggugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kamar;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya menunggu Itikat baik dari Tergugat untuk merubah sifat Tergugat serta nasehat melalui musyawarah keluarga namun Tidak ada perubahan baik dari Tergugat;
8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Bahwa, majelis hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mediator Dra.Hj. Hasnidar, M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 29 Juni 2020;

Bahwa, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 13 Juli 2020, yang dibacakan pada sidang tersebut, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juni 2020 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juli 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Benar, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2009, Tergugat dengan Penggugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1023/89/VIII/2009;
2. Benar, bahwa setelah pernikahan, Tergugat dan Penggugat bertempat di Kota Batam;
3. Benar, bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat dengan Penggugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah di

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



karunia 1 (satu) orang anakyang bernama Radit Ibrahim Hamid bin Ibrahim, umur 10 tahun;

4. Tidak benar, bahwa dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak berjalan dengan harmonis;
5. Jawaban saya terkait, bahwa adapun yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa dari awal pernikahan, Tergugat selalu memberikan nafkah lahir (uang belanja), saya pernah bekerja dan buka usaha sendiri dan banyak kerja serabutan yang saya kerjakan.
 - b. Tidak benar bahwa Tergugat sering berhutang tanpa seizin dari Penggugat.
 - c. Tidak benar bahwa tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
 - d. Tidak benar bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan.
 - e. Tidak benar bahwa telah dilakukan Musyawarah antara kedua keluarga yang menyikapi permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat dan menyepakati bahwa perceraian adalah yang terbaik untuk solusi keluarga Tergugat dan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat (tidak mau menceraikan Tergugat);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Pengugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171076412769002, An. Pengugat, tanggal 07 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/89/VIII/2009, tanggal 18 Agustus 2009, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P. 2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 20 tahun, agama Islam, belum bekerja, tempat kediaman di Kavling Mandiri Blok E No.48, RT.01, RW. 12, Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulungng, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2009 di Sagulung, Kota Batam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam dan dalam perkawinan mereka telah mempunyai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi pertengkarang;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa keluarga dan orant tua saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya;

Bahwa Penggugat hanya mampu menghadirkan satu orang saksi dengan alasan tidak ada yang mau dan bersedia menjadi saksi karena takut kepada Tergugat meskipun diberikan waktu untuk itu;

Bahwa atas perintah ketua majelis hakim dipersidangan Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (supletoir) yang pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan dalam surat gugatannya dan apa yang diterangkannya di dalam persidangan adalah yang sebenarnya;

Bahwa, terhadap jawaban, batahannya dan keberatannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokonya tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya, Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak mau menceraikan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa mejelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan juga majelis hakim telah pula menunjuk Dra. Hj. Hasnidar, M.H., Hakim pengadilan Agama Batam sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 Juli 2020 mediasi juga tidak berhasil, dan setiap kali persidangan sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 sebagaimana diroboh dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan gugatannya untuk bercerai adalah sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat sering berhutang tanpa seizin Penggugat dan tidak bertanggung jawan melunasinya sehingga Penggugatlah yang melunasinya, Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat egois dan cemburu yang berlebihan serta sudah pernah dilakukan musyawarah antara kedua keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1, angka 2 dan angka 3, yaitu hubungan hukum antara

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Penggugat dengan Tergugat, kecuali yang secara nyata dibantahnya sebagaimana diuraikan di atas pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat adalah merupakan penduduk Kota Batam, sehingga gugatan Penggugat benar dan terbukti merukan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akata otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diaur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan, hanya mampu menghadirkan satu orang saksi dengan demikian belum mencapai batas minimal pembuktian karena satu orang saksi tidak dianggap saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga dalil gugatan Penggugat belum terbukti dengan sempurna;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat belum terbukti dengan sempurna dalam arti tidak mencapai batas minimal pembuktian sehingga tidak memiliki kualitas untuk pembuktian hanya berupa bukti permulaan, maka majelis hakim berpendapat adalah patut bagi Penggugat diperintahkan untuk menambah dan mencukupi alat bukti lain dengan sumpah tambahan (supletoir) sebagaimana diatur dalam Pasal 182 R.Bg. dengan demikian pembuktian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan atau bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta keterangan satu orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 16 Agustus 2009, dan dalam perkawinannya mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak bulan Mei yang lalu antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban, bantahan dan keberatan yang disampaikan oleh Tergugat, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena itu keberatan Tergugat tidak terbukti harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 *Hijriah* oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik, M.H., dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 *Mesehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. PNBP Panggilan	RP 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp476.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)